

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tempat Penimbunan Berikat (TPB) adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk. Sedangkan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah fasilitas berupa pembebasan atau pengembalian bea masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. Pelaksanaan atas pemberian fasilitas kepabeanan tersebut perlu dilakukan pengawasan untuk mengetahui apakah fasilitas yang diberikan telah tepat sasaran. Pengawasan dilakukan demi menjamin bahwa pelaksanaan suatu kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya dengan cara melakukan pengamatan atas pelaksanaan dari kegiatan organisasi tersebut. (Siagian, 1989 dalam Valentina, 2019).

Salah satu cara melakukan pengawasan adalah melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Monitoring diperlukan untuk memantau tren dari luaran dalam suatu kurun waktu, mengumpulkan informasi atas suatu keadaan atau hasil maupun penyebabnya. Selain itu, monitoring juga berfungsi untuk memberikan masukan dan saran bagi pengambil kebijakan sehingga dapat memberikan kebijakan atau program yang lebih efektif dari sebelumnya. Selanjutnya, untuk menemukan dan mengenali masalah dan berbagai potensi faktor yang menjelaskan masalah tersebut dilakukan melalui evaluasi (Elfindri, 2011). Tata laksana penyelenggaraan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penerima fasilitas TPB dan penerima fasilitas KITE telah diatur berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2019 tentang Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas TPB dan Penerima Fasilitas KITE.

Sebelum diterbitkannya PER-02/BC/2019, pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penerima fasilitas TPB dan KITE telah diatur oleh Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-12/BC/2014 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Perusahaan Penerima Fasilitas TPB, Fasilitas Pembebasan, dan Fasilitas Pengembalian. Tetapi, dalam pelaksanaan Surat Edaran tersebut memiliki kelemahan yaitu tidak diaturnya bentuk tindak lanjut hasil monitoring, sehingga jika terdapat temuan pelanggaran maka sulit untuk dijadikan dasar penerbitan Surat Penetapan Pabean (SPP) dan/atau surat penetapan pabean lainnya. Sedangkan, dalam PER-02/BC/2019 telah dijelaskan jenis-jenis tindak lanjut yang dapat dilakukan atas laporan monitoring TPB dan KITE di antaranya berupa rekomendasi sebagai berikut:

- a. Penerbitan nota pembetulan;
- b. Pembekuan terhadap izin TPB atau KITE;
- c. Pencabutan terhadap izin TPB atau KITE;
- a. Penerbitan Surat Penetapan Pabean dan/atau surat penetapan pabean lainnya atas tagihan bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda;
- b. Penyidikan yang dilakukan oleh unit pengawasan; dan/atau
- c. Pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai.

Dengan diterbitkannya PER-02/BC/2019, diharapkan akan menciptakan penguatan kolaborasi sistem monitoring dan evaluasi dan pengawasan TPB dan KITE dalam fungsi pengawasan berupa (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2022):

1. Pengawasan petugas hanggar di TPB atau KITE;
2. Pemeriksaan pabean (penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik);
3. Kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (PKC) atau Penindakan dan Penyidikan (P2);
4. Analisis intelijen dan penindakan P2;
5. Kegiatan Penelitian Ulang dan audit; dan
6. Pemantauan pelaksanaan tugas oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI).

Kegiatan penguatan ini dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Penguatan Sistem Monitoring;
2. Kepastian Tindak Lanjut Monitoring; dan
3. Penguatan Sistem Evaluasi Fasilitas Kepabeanan.

Sebagai gambaran kondisi pemberian fasilitas kepabeanan saat ini pada Kantor Wilayah DJBC Jakarta, berikut ini disajikan data perusahaan penerima fasilitas TPB dan KITE per 29 Desember 2022.

Tabel I.1 Data Perusahaan Penerima Fasilitas TPB dan KITE Tahun 2022

No.	Jenis Fasilitas	Jumlah Perusahaan Aktif	Jumlah Perusahaan Dibekukan	Jumlah Perusahaan Dicabut
1.	Pusat Logistik Berikat (PLB)	47	-	10
2.	Gudang Berikat (GB)	23	-	24
3.	Kawasan Berikat (KB)	58	2	56
4.	Toko Bebas Bea (TBB)	8	-	9
5.	Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB)	2	-	1
6.	KITE Pembebasan	41	1	6
7.	KITE Pengembalian	51	1	16

Sumber: Kantor Wilayah DJBC Jakarta (2022)

Terdapat beberapa jenis pelanggaran yang mengakibatkan perusahaan dapat diberikan pembekuan, pencabutan, dan juga penerbitan Surat Penetapan Pabean atas perusahaan tersebut. Pembekuan dilakukan apabila perusahaan melakukan beberapa hal seperti tidak menyerahkan data dan dokumen monitoring dan evaluasi, *IT Inventory* tidak didayagunakan sesuai ketentuan peraturan, atau adanya dugaan pelanggaran tindak pidana dengan bukti yang cukup. Sedangkan pencabutan dilakukan apabila perusahaan melakukan beberapa hal di antaranya dinyatakan pailit, tidak memenuhi kriteria persyaratan fasilitas lagi, atau permohonan dari perusahaan. Untuk penerbitan Surat Penetapan Pabean dapat dilakukan atas adanya temuan selisih saldo barang hasil *stock opname*. Pembekuan dan pencabutan

mempengaruhi jumlah perusahaan penerima fasilitas yang aktif dan dapat dilayani fasilitasnya. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran dan kondisi terkait jumlah perusahaan aktif dan jumlah pelanggaran pada sebelum dan sesudah adanya implementasi PER-02/BC/2019 pada Kantor Wilayah DJBC Jakarta, maka penulis ingin melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul **“ANALISIS UJI BEDA JUMLAH PENERIMA FASILITAS TPB DAN KITE, PELANGGARAN, SPP, DAN NILAI SPP SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA PER-02/BC/2019 PADA KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak atas penerapan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-02/BC/2019 pada Kantor Wilayah DJBC Jakarta terhadap jumlah penerima fasilitas TPB dan KITE, pelanggaran, SPP, dan nilai SPP?
2. Bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam rangka mencapai tujuan dari Per-02/BC/2019 pada Kantor Wilayah DJBC?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penyusunan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dampak atas penerapan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-02/BC/2019 pada Kantor Wilayah DJBC Jakarta terhadap jumlah penerima fasilitas TPB dan KITE, pelanggaran, SPP, dan nilai SPP.

2. Menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam rangka mencapai tujuan dari Per-02/BC/2019 pada Kantor Wilayah DJBC.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pada Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis memfokuskan penelitian kepada bagaimana kondisi jumlah penerima fasilitas TPB dan KITE, pelanggaran, SPP, dan nilai SPP sebelum dan setelah adanya Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2019 tentang Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas TPB dan KITE pada Kantor Wilayah DJBC Jakarta periode 12 (dua belas) bulan sebelum dan 12 (dua belas) bulan setelah implmentasi PER-02/BC/2019 yaitu mulai dari Maret 2018 sampai dengan Februari 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat atas penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran atas implementasi dan dampak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2019 tentang Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas TPB dan KITE pada Kantor Wilayah DJBC Jakarta.
2. Sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan peraturan terkait yang selanjutnya dapat meningkatkan fungsi pengawasan atas pemberian fasilitas kepabeanan.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Karya Tulis Tugas Akhir ini terdiri dari 4 bab dengan urutan pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan manfaat penulisan hingga sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, penulis menjelaskan teori, peraturan, dan/atau ketentuan yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam KTTA.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis memberikan penjelasan mengenai metode pengumpulan data yang digunakan, gambaran umum objek penulisan dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV SIMPULAN

Dalam bab ini, penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan memberikan saran atas permasalahan yang dibahas dalam KTTA.